



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **INSTRUKSI GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR : 410 / 113 /DPMD/2022**

#### **TENTANG**

**PENYEDIAAN ANGGARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA  
DAN PERANGKAT DESA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

#### **GUBERNUR BENGKULU**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna untuk memastikan penyediaan anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, maka dengan ini diinstruksikan:

**Kepada** : 1. Bupati se-Provinsi Bengkulu;  
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten se-Provinsi Bengkulu;  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Provinsi Bengkulu;  
4. Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bengkulu; dan  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu.

**Untuk** :

**KESATU** : Bupati se-Provinsi Bengkulu melakukan pengendalian umum, mengambil langkah-langkah strategis dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa yang mengakomodir Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
2. Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) setara 110% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
3. Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,- (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) setara 100% (seratus persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten memastikan anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah tersedia sebagaimana mestinya dalam RAPBD/RAPBDP Kabupaten.
- KETIGA** : Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten se-Provinsi Bengkulu untuk memastikan anggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tersedia sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Provinsi Bengkulu melakukan pendataan dan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembiayaan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- KELIMA** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu melakukan verifikasi, evaluasi dan monitoring data desa yang sesuai Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Bupati se-Provinsi Bengkulu guna memastikan jumlah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- KEENAM** : Dalam hal Anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap Kepala Desa Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat dipenuhi dengan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Januari 2022

GUBERNUR BENGKULU,  
  
DR. H. ROHIDIN MERSYAH



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu.
  2. Ketua DPRD Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.